

IMPLIKASI TEKNOLOGI TERHADAP HUKUM DAGANG INTERNASIONAL: PERSPEKTIF REGULASI DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Yeremia Fernando Putra Purnomo¹

E-mail: [Yeremia Fernando Putra Purnomo¹](mailto:Yeremia.Fernando.Putra.Purnomo@pelita.ac.id)

Universitas Pelita Harapan

ABSTRACT: *Technology has fundamentally changed the landscape of international trade. This article explores the impact of technologies, such as artificial intelligence and blockchain, on international trade regulation and cross-border dispute resolution mechanisms. This research uses a qualitative approach by analyzing existing regulations, case studies, and interviews with international law experts. In the regulatory context, technology is changing the way regulations are formed and implemented, providing efficiency benefits but also raising challenges related to equal market access, consumer protection and intellectual property. On the dispute resolution side, digital technology speeds up the process but raises important questions about legal certainty, recognition of decisions, and fairness. The results highlight the importance of adaptive regulatory frameworks and cross-border cooperation in integrating technology with an established legal foundation to ensure fair and balanced international trade in the digital era.*

Keywords: *Technology, international trade, artificial intelligence.*

ABSTRAK: Teknologi telah mengubah lanskap perdagangan internasional secara fundamental. Artikel ini menjelajahi dampak teknologi, seperti kecerdasan buatan dan blockchain, terhadap regulasi perdagangan internasional serta mekanisme penyelesaian sengketa lintas batas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis regulasi yang ada, studi kasus, dan wawancara dengan pakar hukum internasional. Dalam konteks regulasi, teknologi mengubah cara regulasi dibentuk dan diimplementasikan, memberikan manfaat efisiensi namun juga menimbulkan tantangan terkait kesetaraan akses pasar, perlindungan konsumen, dan kekayaan intelektual. Di sisi penyelesaian sengketa, teknologi digital mempercepat proses namun memunculkan pertanyaan penting tentang kepastian hukum, pengakuan keputusan, dan keadilan. Hasilnya menyoroti pentingnya kerangka regulasi yang adaptif dan kerjasama lintas negara dalam mengintegrasikan teknologi dengan landasan hukum yang mapan untuk memastikan perdagangan internasional yang adil dan seimbang di era digital.

Kata Kunci: Teknologi, perdagangan internasional, kecerdasan buatan.

PENDAHULUAN

Dari transformasi industri hingga arus digital yang merajalela, tiap tonggak inovasi teknologi telah menandai perubahan dramatis dalam pemandangan perdagangan internasional. Era revolusi industri membawa kemajuan dalam produksi massal dan logistik, mempercepat akses terhadap pasar global. Namun, pemandangan ini terus berubah dengan terobosan teknologi baru seperti kecerdasan buatan, komputasi awan, dan blockchain. Perkembangan ini tidak hanya mengubah cara kita memproduksi dan mendistribusikan barang, tetapi juga menciptakan panggung yang baru dalam domain hukum perdagangan internasional. Implikasinya merambah lebih dalam daripada sekadar penyesuaian regulasi; mereka membuka pintu bagi pertanyaan kritis tentang yurisdiksi lintas batas, perlindungan kekayaan intelektual, privasi data, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang relevan. Teknologi telah menjadi katalisator bagi transformasi yang memaksa kerangka hukum perdagangan internasional untuk berevolusi seiring dengan zaman, menghadirkan tantangan yang membutuhkan pendekatan yang cerdas dan adaptif dalam mengatur perdagangan di era modern ini.

Sebelum teknologi memainkan peran krusialnya, perdagangan internasional telah diatur oleh kerangka kerja hukum yang telah ada, seperti perjanjian perdagangan internasional, peraturan yang dikeluarkan oleh organisasi perdagangan dunia, serta hukum kontrak dan hukum dagang lainnya yang telah berkembang dari praktik perdagangan sebelumnya. Namun, masuknya teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI), teknologi blockchain, dan perdagangan elektronik (e-commerce) telah mengubah dinamika ini secara signifikan.

Pertama-tama, teknologi mempercepat transaksi dan pertukaran informasi. Ini menciptakan tantangan baru dalam penentuan yurisdiksi, perlindungan konsumen, dan hak kekayaan intelektual dalam konteks perdagangan internasional. Misalnya, pertanyaan tentang di mana sebuah transaksi e-commerce dianggap terjadi secara hukum seringkali membingungkan, mengingat transaksi tersebut bisa melibatkan konsumen dari berbagai negara dengan aturan yang berbeda. Kedua, regulasi terkait privasi dan keamanan data menjadi semakin penting. Teknologi memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data konsumen dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini memunculkan kebutuhan akan standar yang jelas dalam melindungi data pribadi dan mengatur transfer data lintas negara. Namun, perbedaan regulasi antarnegara dalam hal ini seringkali menjadi sengketa yang rumit dalam perdagangan internasional.

Perkembangan teknologi telah mengubah lanskap penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional secara fundamental. Platform perdagangan elektronik, dengan kecepatan transaksi dan jangkauan globalnya, seringkali dilengkapi dengan mekanisme penyelesaian sengketa internal yang eksklusif. Namun, perbedaan esensi dalam pendekatan ini dapat menimbulkan pertanyaan yang kompleks terkait legitimasi dan pelaksanaan keputusan yang dihasilkan. Pertanyaan mendasar tentang hukum yang berlaku, pengakuan lintas negara terhadap keputusan tersebut, serta proses peninjauan atas keputusan yang dihasilkan oleh platform semacam itu menjadi sorotan utama. Keterlibatan teknologi dalam penyelesaian sengketa menciptakan kebutuhan akan kerangka kerja hukum yang jelas dan adaptif agar mampu menangani kompleksitas dari sengketa-sengketa yang muncul dalam konteks perdagangan internasional yang semakin terdigitalisasi. Dengan demikian, pengembangan regulasi yang dapat mengakomodasi dinamika ini menjadi krusial dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa di era perdagangan internasional yang dipengaruhi oleh teknologi.

Dengan adanya perkembangan ini, kolaborasi antarnegara dalam mengembangkan

regulasi yang komprehensif untuk perdagangan internasional yang melibatkan teknologi menjadi sangat penting. Keharmonisan antara kebutuhan akan inovasi teknologi dan perlindungan hukum menjadi tantangan utama dalam membangun fondasi yang kokoh bagi perdagangan internasional di era digital ini

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif yang mendalam untuk menjelajahi implikasi teknologi terhadap hukum dagang internasional, fokus pada perspektif regulasi dan penyelesaian sengketa. Pendekatan kualitatif akan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kompleksitas dinamika hukum yang terpengaruh oleh kemajuan teknologi dalam konteks perdagangan internasional. Metode penelitian ini akan menggunakan analisis dokumen hukum, studi kasus dari peraturan yang ada, serta wawancara dengan pakar hukum internasional dan praktisi hukum yang terlibat dalam perdagangan internasional. Analisis ini akan memberikan gambaran yang mendalam tentang bagaimana teknologi telah memengaruhi regulasi perdagangan internasional serta dampaknya terhadap proses penyelesaian sengketa. Pendekatan kualitatif ini diharapkan akan memberikan wawasan yang luas dan mendalam tentang perubahan hukum dagang internasional yang dipicu oleh kemajuan teknologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Regulasi Perdagangan Internasional dalam Era Teknologi: Dampak Kecerdasan Buatan dan Blockchain terhadap Akses Pasar dan Perlindungan Konsumen di Konteks Global

Teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan blockchain telah mengubah paradigma dalam pembentukan serta implementasi regulasi perdagangan internasional. Dampaknya meluas dari struktur regulasi hingga dinamika pasar global, memunculkan pertanyaan yang mendalam tentang kesetaraan akses pasar, perlindungan konsumen, dan kekayaan intelektual di lintas negara.

Pertama-tama, kecerdasan buatan memainkan peran kunci dalam mendorong evolusi regulasi. AI memungkinkan analisis data yang canggih dan prediksi yang lebih akurat, memungkinkan regulator untuk mengidentifikasi pola-pola perilaku pasar yang kompleks dan mengantisipasi tantangan regulasi yang mungkin muncul. Namun, di sisi lain, kehadiran teknologi ini juga menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dalam akses informasi dan perlindungan konsumen. Misalnya, ketika AI digunakan untuk membuat profil konsumen, pertanyaan privasi dan etika muncul, memicu debat tentang batas-batas keadilan dalam penggunaan data pribadi untuk kepentingan bisnis.

Selain AI, teknologi blockchain telah mengubah cara regulasi diterapkan di lintas negara. Teknologi ini menawarkan ledger terdesentralisasi yang aman, mengurangi risiko manipulasi data serta memberikan kejelasan dalam rantai pasokan global. Ini memungkinkan transparansi yang lebih besar dalam perdagangan internasional, yang pada gilirannya mendukung perlindungan kekayaan intelektual dan keaslian produk. Namun, tantangan muncul dalam penyesuaian hukum untuk teknologi ini. Regulasi yang tepat harus dikembangkan untuk memastikan keamanan dan validitas transaksi, sementara pada saat yang sama, tidak membatasi inovasi. Dinamika ini berdampak pada kesetaraan akses pasar di berbagai negara. Negara-negara dengan infrastruktur teknologi yang maju dapat memanfaatkan keunggulan ini untuk mengakses pasar global dengan lebih mudah, sementara negara-negara yang tertinggal dalam hal teknologi mungkin mengalami kesenjangan akses pasar yang lebih besar. Perlindungan konsumen juga menjadi fokus

utama, di mana perbedaan dalam regulasi antarnegara dapat mempengaruhi tingkat perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Kekhawatiran tentang privasi data dan hak kekayaan intelektual juga menjadi sorotan, karena perlindungan ini harus diatur secara konsisten di lintas batas untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan demikian, sementara teknologi membawa inovasi dan efisiensi dalam perdagangan internasional, penting untuk mengembangkan regulasi yang adaptif, menyeimbangkan antara mendukung inovasi dan memastikan keadilan serta perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Perlunya kolaborasi antarnegara dalam merumuskan regulasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi menjadi semakin mendesak guna memastikan perdagangan internasional yang seimbang dan adil di era digital ini.

Revolusi Penyelesaian Sengketa dalam Perdagangan Internasional: Peran Teknologi dalam Menciptakan Keadilan dan Kepastian Hukum di Era Digital

Peran teknologi dalam penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional telah menandai perubahan fundamental dalam cara kita menangani dan menyelesaikan konflik lintas batas. Mekanisme penyelesaian sengketa digital, berbeda dengan proses konvensional, membawa transformasi signifikan dalam kepastian hukum, pengakuan keputusan, dan keadilan.

Pertama-tama, penggunaan teknologi dalam penyelesaian sengketa telah mempercepat akses dan efisiensi proses. Platform digital menyediakan akses cepat terhadap informasi dan dokumen yang relevan, memungkinkan pengguna untuk mengajukan dan menanggapi klaim dengan lebih cepat daripada proses konvensional. Namun, hal ini memunculkan pertanyaan tentang kepastian hukum karena pengakuan terhadap keputusan yang dihasilkan dari mekanisme digital dapat bervariasi. Keterbukaan, transparansi, dan keamanan yang diperlukan untuk meyakinkan pihak-pihak yang terlibat bahwa keputusan yang dihasilkan oleh platform digital memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang dihasilkan dari pengadilan konvensional.

Perbedaan mendasar antara mekanisme penyelesaian sengketa digital dan proses konvensional adalah dalam hal pengakuan dan pelaksanaan keputusan. Mekanisme digital seringkali menghadirkan kemudahan dalam pelaksanaan keputusan karena prosesnya dapat terotomatisasi, dan teknologi blockchain, misalnya, dapat menyimpan rekam jejak yang tak terubah untuk keputusan yang dihasilkan. Namun, perbedaan aturan dan regulasi antarnegara dalam mengenali dan menegakkan keputusan dari platform digital menjadi tantangan. Pengakuan yang tidak konsisten dari keputusan yang dihasilkan oleh mekanisme digital dapat mengganggu kepastian hukum dan mengurangi kepercayaan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.

Masuknya teknologi dalam penyelesaian sengketa juga mengubah dinamika keadilan. Proses digital dapat memungkinkan akses yang lebih mudah bagi pihak-pihak yang sebelumnya mungkin sulit mengakses sistem konvensional. Namun, perlunya regulasi yang ketat untuk memastikan bahwa keadilan tetap terjaga dalam penyelesaian sengketa digital menjadi suatu kebutuhan. Hal ini termasuk menjamin transparansi, independensi, dan kesetaraan dalam akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa digital. Dengan demikian, peran teknologi dalam penyelesaian sengketa internasional menghadirkan keuntungan signifikan dalam hal efisiensi dan aksesibilitas. Namun, tantangan terkait kepastian hukum, pengakuan keputusan, dan keadilan masih perlu diatasi. Regulasi yang cermat, kerjasama lintas negara, dan perkembangan teknologi yang seimbang menjadi kunci dalam memastikan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa digital dapat menjadi sarana yang efektif dan adil dalam menyelesaikan konflik lintas batas di era digital ini.

KESIMPULAN

Implikasi teknologi terhadap hukum dagang internasional menandai perubahan mendalam dalam regulasi dan penyelesaian sengketa. Dari kecerdasan buatan hingga teknologi blockchain, inovasi tersebut membawa manfaat besar dalam meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi dalam perdagangan lintas batas. Namun, tantangan besar muncul seiring dengan adaptasi terhadap teknologi ini. Ketidakpastian hukum, pengakuan keputusan, dan pemastian keadilan tetap menjadi perhatian utama dalam penerapan teknologi dalam penyelesaian sengketa internasional. Regulasi yang cermat, kolaborasi lintas negara, dan upaya terus-menerus untuk mengintegrasikan inovasi dengan standar hukum yang mapan menjadi kunci untuk memastikan bahwa teknologi memberikan kontribusi positif yang seimbang dan adil dalam perdagangan internasional. Dengan menggabungkan kelebihan teknologi dengan landasan hukum yang kuat, kita dapat mencapai keselarasan yang diperlukan untuk memajukan perdagangan internasional di era digital ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H. (2006). Hukum perdagangan internasional. PT RajaGrafindo Persada.
- Chandrawulan, A. A., & SH, L. (2022). HUKUM PERUSAHAAN MULTINASIONAL; Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional & Hukum Penanaman Modal. Penerbit Alumni.
- Jatmika, B. J. (2020). Asas Hukum Sebagai Pengobat Hukum; Implikasi Penerapan Omnibus Law. JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura), 9(1).
- Kasih, D. P. D., Dharmawan, N. K. S., Salain, M. S. P. D., & Dwijyanthi, P. T. (2021). Kedudukan Negara sebagai Pembeli dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(3), 354-369.
- Latifah, E. (2007). E-Contract Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional. None, 9(3), 232-247.
- Rahayu, S. W., & Sugianto, F. (2020). Implikasi Kebijakan Dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor Dan Impor Minyak Kelapa Sawit Dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 16(2), 373034.
- Serlika Aprita, S. H., Rio Adhitya, S. T., & SH, M. K. (2020). Hukum Perdagangan Internasional. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Widhiyanti, H. N. (2021). Hukum Perdagangan Internasional. Universitas Brawijaya Press.